



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malotong, 27 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Amassangang (Dekat Kodim), RT.001/RW.001, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Senin tanggal 28 November 2011 dan dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Pamisi (almarhum) dan yang menjadi wali nasab adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Kaharuddin bin Petta Hammanu karena Ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Iwan dan Yus dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah kakak Termohon di KOTA PAREPARE, selama 7 tahun 6 bulan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Abd. Muhammad Fadil bin Amrin Mardesa, Umur 8 tahun.
 2. Abd. Muhammad Farhan bin Amrin Mardesa, Umur 5 tahun.Anak Pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Anak Kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
6. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan dengan teman Termohon, namun kenyataan Pemohon tidak seperti itu.
 - b. Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Tukang maubel.
 - c. Pada bulan April 2020, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Muhammad Salim.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Mei 2020 disebabkan karena Termohon menelpon dengan selingkuhan Termohon yang bernama "Muhammad Salim", sehingga hal tersebut membuat Pemohon mengambil Hp Termohon dan memarahi Termohon. Sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kakak Termohon dan saat ini Termohon tinggal dirumah keluarga Termohon di Lingkungan Amassangang (Dekat Kodim), Kabupaten Pinrang;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Isteri.
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan untuk rukun kedua belah pihak, namun tidak ada hasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Amrin Mardesa bin Arfan Mardesa**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula diwakili oleh wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Pare tanggal 13 April 2021 dan 17 Mei 2021 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain mengajukan gugatan cerai Pemohon juga mengajukan permohonan itsbat nikah oleh karena sejak menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amrin Mardesa NIK 72029052712900002 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catata sipil, xxxx xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372012410170014, tanggal 21 Juli 2021 dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, xxxx xxxxxxxx telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.2);

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 37B, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon, dan tahu bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 November 2011 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Pamisi (almarhum);
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah Kakak kandung Termohon yang bernama Kaharuddin bin Petta Hammanu karena Ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Iwan dan Yus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum melaksanakan pernikahan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada Bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka selingkuh dan Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih satu tahun empat bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu Termohon Kembali namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, dan tahu bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 November 2011 di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Pamisi (almarhum);
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah Kakak kandung Termohon yang bernama Kaharuddin bin Petta Hammanu karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Iwan dan Yus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum melaksanakan pernikahan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada Bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka selingkuh dan Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih satu tahun empat bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, setiap perkara yang diperiksa, terlebih dahulu harus melalui tahap mediasi, oleh karena salah satu pihak tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Termohon ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan teman Termohon, namun kenyataan Pemohon tidak seperti itu, Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai tukang maubel, dan pada bulan April 2020, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Muhammad Salim mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung satu tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Pemohon juga mengajukan permohonan itsbat nikah oleh karena sejak menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu majelis hakim memeriksa itsbat nikah Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2**, keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin tanggal 28 November 2011 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Pamisi (almarhum), saksinya adalah Iwan dan Yus, walinya adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Kaharuddin bin Petta Hammanu karena Ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, maharnya berupa cincin emas 1 gram, dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung enam tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 422 sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى واليئنه
والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan gugatan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya";

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin tanggal 28 November 2011 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Pamisi (almarhum);
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah Kakak kandung Termohon yang bernama Kaharuddin bin Petta Hammanu karena Ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi maharnya adalah berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Iwan dan Yus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka selingkuh dan Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal berlangsung satu tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal pada hari Senin tanggal 28 November 2011 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Pamisi (almarhum), saksinya adalah Iwan dan Yus, walinya adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Kaharuddin bin Petta Hammanu karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, sehingga ayah kandung Pemohon menyerahkan kepada adik Pemohon sebagai wali nikah, maharnya berupa cincin emas 1 gram, dan sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang mengakibatkan terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk isbath nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya dimana telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan jika keduanya tetap dipaksakan untuk rukun kembali niscaya tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka bukanlah kedamaian yang diperoleh keduanya, melainkan kemudharatan karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih yang ada dalam diri pasangan suami istri tersebut melainkan penderitaan, mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung satu tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak melainkan diukur dengan tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil *qa'idah fiqhiyah* :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga permohonan Pemohon, **PEMOHON** agar diceraikan dengan Termohon, **TERMOHON** dengan Talak Satu raj'i, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg. telah cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kuikiti, Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Senin tanggal 28 November 2011;
4. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari tanggal Kamis 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awa 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
J u m l a h	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.364/Pdt.G/2021/PA.Pare